

TANGGUNG JAWAB PERANGKAT ORGANISASI BUM DESA MENURUT PERSPEKTIF DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL*

Ayu Surya Desita Anggraheni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: anggrahenidesita@gmail.com
I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sudiartafl@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p16>

ABSTRAK

Riset ini bermaksud guna untuk mengetahui susunan maupun tanggung jawab perangkat organisasi BUM Desa dalam perspektif doktrin piercing the corporate veil. Riset ini merupakan penelitian hukum normatif yang mempergunakan statute approach & conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa susunan perangkat organisasi BUM Desa dalam penyelenggaraan kegiatan usaha BUM Desa berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP BUM Desa meliputi musyawarah desa, penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) PP BUM Desa penasihat, pelaksana operasional maupun pengawas bertanggung jawab secara pribadi jika audit yang dilakukan atas perintah Musyawarah Desa menemukan bahwa BUM Desa telah mengalami kerugian. Ketentuan ini merupakan wujud dari penerapan Doktrin piercing the corporate veil.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Perangkat Organisasi BUM Desa, Piercing the Corporate Veil.*

ABSTRACT

This study aims to determine the organizational structure and responsibilities of the BUMDes in the perspective of the doctrine of piercing the corporate veil. This research is normative legal research that uses a statute approach & conceptual approach. The results of this study show that the composition of the BUM Desa organizational apparatus in carrying out BUM Desa business activities based on the provisions of Article 15 PP BUM Desa consists of Village Deliberation, Advisors, Operational Implementers and Supervisors. On the basis of the provisions of Article 62 paragraph (1) PP BUM Desa advisers, operational implementers and/or supervisors are personally responsible if an audit conducted on the orders of the Village Deliberation finds that the BUM Desa has suffered a loss. This provision is a manifestation of the application of the Piercing the Corporate Veil Doctrine.

Key Words: *Responsibilities, BUM Desa Organizational Management, Piercing the Corporate Veil.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Eksistensi Desa sebagai entitas yang sudah ada sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui dan dihormati keberadaannya salah satunya melalui hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa (UU Desa). Lahirnya UU Desa bermaksud untuk memberi kejelasan status maupun kepastian hukum bagi Desa sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi Masyarakat, serta melestarikan dan pengembangan potensi desa demi menyejahterakan seluruh elemen. Usaha yang dapat menyejahterakan masyarakat terlaksana melalui upaya

pembangunan untuk memajukan perekonomian masyarakat sehingga kesenjangan pembangunan nasional dapat teratasi.¹

Pembangunan kawasan perdesaan salah satunya dilakukan dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat.² Hakikatnya, BUMDes menjadi wadah untuk memberdayakan potensi Desa dengan memosisikan pemerintah desa secara bersama-sama dengan masyarakat setempat sebagai pengelolanya. Melalui tata kelola BUMDes ini diharapkan mampu menghasilkan nilai ekonomis yang mendorong peningkatan PADes dan meningkatkan perekonomian masyarakat.³ UU Desa menempatkan BUMDes sebagai badan usaha. Modal BUM Desa semua atau mayoritas berasal dari desa dengan menyertakan secara langsung dari kekayaan desa yang terpisah. BUMDes didirikan guna mengelola aset, menyelenggarakan jasa pelayanan maupun usaha lain guna menyejahterakan masyarakat desa.⁴

BUMDes sekadar berstatus sebagai badan usaha memiliki berbagai keterbatasan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha guna mencapai tujuannya untuk memajukan perekonomian Desa. Cita-cita besar Pemerintah untuk menjadikan BUM Desa sebagai pengungkit kemandirian Desa di masa yang akan datang kemudian dibarengi dengan diberikannya status badan hukum terhadap BUM Desa. BUM Desa diberikan status Badan Hukum melalui UU No 11 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja, lalu digantikan dengan UU No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uu No. 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Dengan mengemban status Badan Hukum BUMDes diharapkan mampu menjadi konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen bermacam kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, menyediakan layanan publik, dan bermacam fungsi lain. Melalui berbagai kegiatan usaha ini, BUM Desa diharapkan bisa menyumbang pendapatan asli desa

BUM Desa yang berstatus Badan Hukum, merupakan subjek hukum tersendiri yang berhak maupun berkewajiban, dan bisa menjalankan perbuatannya sendiri. Dalam rangka melakukan perbuatan hukum, BUM Desa diwakili oleh perangkat organisasi BUM Desa. Organisasi BUM Desa meliputi musyawarah desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Tiap perangkat tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan BUM Desa yang pada pokoknya diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa (PP BUM Desa) dan dijabarkan secara perinci pada anggaran dasar

¹ Huda, Nimatul. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang, Setara Press, 2015), 212

² Hamril, Hamril, A. Sarjan, dan S. Arifin. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 4, No. 1 (2021): 36-54

³ Sururama, Rahmawati, dan Andy Ariskha Masdar. "PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT." *Jurnal Media Birokrasi* (2020): 87-108

⁴ Agusliansyah, Khairul. "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser." *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, No. 4 (2016): 1785-1796

dan anggaran rumah tangga masing-masing BUM Desa. Organisasi kepengurusan yang teratur ini berada di luar struktur pemerintahan Desa.⁵

BUMDes ialah badan usaha yang berbadan hukum. BUM Desa ialah badan usaha dengan sarat nilai-nilai gotong royong yang tidak bisa menyamakannya seperti perseroan terbatas atau koperasi.⁶ Penyelenggaraan BUM Desa didasari atas semangat kekeluargaan dangotong royong dengan nilai-nilai⁷:

- a. profesional;
- b. transparan dan mengeban tanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. memprioritaskan sumber daya lokal; dan
- e. kontinu.

Nilai-nilai yang diemban dalam penyelenggaraan BUM Desa memperjelas bila BUMDes bukan sekadar memiliki fungsi komersial, melainkan memiliki fungsi sosial.⁸ Maka dari itu, sebagai lembaga komersial penyelenggaraan BUM Desa tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip korporasi pada umumnya.⁹ Prinsip-prinsip ini akan membantu BUMDes mengoptimalkan nilai maupun merawat proses tumbuh kembang yang bersifat kontinu.¹⁰

Penyelenggaraan BUM Desa yang sepenuhnya mengandalkan potensi desa tidak jarang berhadapan dengan masalah berupa terbatasnya sumber daya manusia selaku pengelolanya. Sehingga, dalam pelaksanaannya, tidak seluruh BUMDes bisa terlaksana secara lancer. Tidak jarang terdapat kegagalan kendati tetap ada yang dapat terlaksana secara lancer, serta sukses menjadi BUMDes yang menginspirasi desa lain.¹¹ Kegagalan atau kerugian yang dialami oleh BUM Desa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti iklim bisnis yang memang belum terlalu baik di desa tersebut hingga kelalaian perangkat organisasi dalam penyelenggaraan usaha BUM Desa. Terlebih lagi BUM Desa sebagai lembaga komersial yang juga memiliki fungsi sosial, terkadang sulit untuk menentukan sekat-sekat pemisah antara tanggung jawab bisnis dan kegiatan sosial. Sekat tipis ini rawan dijadikan dasar untuk penyalahgunaan pengambilan kebijakan atas dalil kepentingan sosial yang kemudian dapat merugikan BUM Desa. Kerugian atau kegagalan BUM Desa akibat kelalaian perangkat organisasi dalam penyelenggaraan BUM Desa tentunya memerlukan pertanggung Jawaban yang jelas. Agar pihak-pihak yang ditunjuk untuk menempati posisi sebagai perangkat organisasi BUM Desa melakukan tugasnya secara bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraan Perseoran Terbatas, direksi dapat dimintai pertanggung Jawaban

⁵ Sukarja, Detania, Mahmul Siregar, dan Tri Murti Lubis. "Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa." *Arena Hukum* 13, No. 3 (2020): 568-588

⁶ *Ibid.*, h. 569

⁷ Prasetyo, David. *Peran Bumdes Dalam Membangun Desa*. (Pontianak: CV. Derwati Press 2019), 43.

⁸ Ridlwan, Zulkarnain. "Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung* 8, No. 3 (2014): 424-440

⁹ Paragraf 3 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

¹⁰ Wibowo, Edi. "Implementasi good corporate governance di Indonesia." *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan* 10, No. 2 (2010): 126-138

¹¹ br Siahaan, Shanti Veronica, dan Benedhikta Kikky Vuspitasari. "PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN PENDAPATAN ASLI DESA SEBENTE MELALUI KEGIATAN BUM DESA SETANGA LESTARI." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 8, No. 2 (2021): 202-214

hingga ke harta pribadinya (*piercing the corporate veil*) jika terbukti bertindak salah, kelalaian atau tindakan melawan hukum dalam pelaksanaan jabatannya. Berkaca dari hal tersebut, maka perlu di telalah lebih lanjut mengenai sejauh mana seorang perangkat organisasi BUM Desa bertanggung jawab atas setiap tindakan dan kebijakan yang diambilnya dalam penyelenggaraan BUM Desa. Maka dari itu artikel ilmiah ini akan mengkaji mengenai Tanggung jawab perangkat organisasi BUM Desa menurut perspektif doktrin *piercing the corporate veil*.

Kajian mengenai BUM Desa selama ini berpusat pada urgensi dan peranan BUMDes guna mengoptimalkan pertumbuhan sektor ekonomi desa serta status Badan Hukum dari BUMDes yang bisa dilihat pada beberapa artikel ilmiah yang berjudul "Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa"¹², "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)"¹³, "Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes"¹⁴ dan "Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa"¹⁵. Selain artikel ilmiah tersebut, hanya artikel ilmiah karya Khairul Agusliansyah berjudul "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser"¹⁶ yang membahas mengenai peranan perangkat organisasi BUM Desa namun khusus hanya membahas mengenai peran Kepala Desa dalam mengelola BUM Desa. Artikel-artikel ilmiah terdahulu belumlah ada yang membahas mengenai kewenangan dan tanggung jawab perangkat organisasi BUM Desa menurut perspektif doktrin *piercing the corporate veil*. Maka dari itu, topik ini masih menarik dan perlu dikaji lebih lanjut untuk memperkaya literasi mengenai BUM Desa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana susunan perangkat organisasi BUM Desa dalam penyelenggaraan kegiatan usaha BUM Desa?
2. Bagaimana tanggung jawab perangkat organisasi BUM Desa dalam perspektif doktrin *piercing the corporate veil*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui dan memahami susunan perangkat organisasi BUM Desa dalam penyelenggaraan kegiatan usaha BUM Desa dan tanggung jawab perangkat organisasi BUM Desa dalam perspektif doktrin *piercing the corporate veil*.

2. Metode Penelitian

Artikel ini memakai metode penelitian hukum normatif (*normatif law research*), yaitu kajian hukum yang menganalisis hukum sesuai konsepsi yang menyatakan

¹² Andayani, Ketut Putri, dan I. Ketut Sudiarta. "Pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai sarana meningkatkan pendapatan masyarakat desa." *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 5 (2021): 366-377

¹³ Agunggunanto, Edy Yusuf, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, dan Darwanto Darwanto. "Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, No. 1 (2016): 67-81

¹⁴ Ridlwan, Zulkarnain. *op.cit.*, (424)

¹⁵ Sukarja, Detania, Mahmud Siregar, dan Tri Murti Lubis. *op.cit.*, (568)

¹⁶ Agusliansyah, Khairul. *op.cit.*, (1785)

hukum merupakan norma atau kaidah yang berlaku di Masyarakat, serta sebagai indicator seseorang berperilaku.¹⁷ Penelitian ini mempergunakan *statue approach* maupun *conceptual approach*.¹⁸ Bahan hukum primer dalam studi ini, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 terkait Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, studi ini pun mempergunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari bermacam literatur yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dikaji. Bahan hukum yang diperoleh pada artikel ini kemudian dianalisis dengan metode argumentatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.3 Susunan Perangkat Organisasi BUM Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha BUM Desa

BUMDes kini telah berstatus sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum yang diciptakan oleh manusia (*artificial person*), BUM Desa merupakan subjek hukum yang tidak berjiwa. Status badan hukum memberikan legitimasi bagi badan hukum untuk melakukan berbagai perbuatan hukum, menuntut serta di tuntutan di pengadilan. Sebagai badan yang tak berjiwa, BUMDes membutuhkan perangkat organisasi yang dapat menggerakkan BUM Desa dengan melakukan berbagai perbuatan hukum.

BUM Desa juga mengenal prinsip *limited liability* dan *separate legal entity* sebagaimana yang dikenal dalam Perseoran Terbatas. *Separate legal entity* ialah "a major characteristic of the corporationis this distinction between the business and its owners".¹⁹ Wujud prinsip ini dalam penyelenggaraan BUMDes, yaitu adanya pemisahan antara organisasi BUMDes dengan pemerintah desa,²⁰ meskipun modal BUMDes mayoritas didapat dari penyertaan modal desa. BUM Desa memiliki perangkat organisasi tersendiri, meliputi musyawarah desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.²¹ Musyawarah desa ialah pemegang kekuasaan paling tinggi dalam BUMDes. Bahkan pembentukan BUM Desa dan penetapan anggaran dasarnya pun dilakukan melalui Musyawarah Desa. Sebagai lembaga yang diselenggarakan sesuai dengan semangat kekeluargaan maupun gotong royong, pengambilan keputusan musyawarah desa berdasar pada musyawarah demi memperoleh persetujuan antarpihak.²² Musyawarah desa terbagi atas badan permusyawaratan desa, pemerintah desa maupun unsur masyarakat berdasar pada anggaran dasar.

Wewenang musyawarah desa secara terperinci dijabarkan dalam ketentuan Pasal 17 PP BUM Desa. Pengangkatan Pelaksana operasional dan Penasihat BUM

¹⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020): 29

¹⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019): 26

¹⁹ Rahadiyan, Inda. "Kedudukan BUMN Persero sebagai separate legal entity dalam kaitannya dengan pemisahan keuangan negara pada permodalan BUMN." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 4 (2013): 624-640

²⁰ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 terkait Badan Usaha Milik Desa

²¹ Simamora, Esther Evelyn, Jessica Ester, dan Dheana Wiananda Kristy. "Analisis Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2022): 161-169

²² Karo, Rizky Pratama Putra Karo. "Musyawarah Desa Sebagai Komunikasi Pembangunan yang Efektif untuk Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tanaman Kopi di Kecamatan Sidikalang, Kab Dairi, Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Lemhannas RI* 10, No. 4 (2022): 41-51

Desa menjadi kewenangan musyawarah desa. Peran strategis yang dimiliki oleh musyawarah desa, yakni menyetujui rancangan program kerja yang diserahkan oleh pelaksana operasional sesudah pihak pengawas maupun penasihat memahami isi rancangan tersebut. Untuk mengajukan pinjaman dalam nominal tertentu sesuai anggaran dasar, BUMDes juga memerlukan persetujuan dari musyawarah desa. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh BUMDes ialah penetapan dalam membagi besaran keuntungan bersih BUMDes/BUM, serta menentukan tujuan pemanfaatannya.

Musyawarah Desa berwenang untuk menyatakan bahwa laporan tahunan BUM Desa diterima atau ditolak. Jika laporan tahunan diterima, maka penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas dinyatakan bebas dari tanggung jawab. Sebagai badan usaha yang berbadan hukum BUM Desa tentu tidak luput dari kemungkinan untuk mengalami kerugian. Jika BUM Desa mengalami kerugian maka dalam Musyawarah Desa akan dibahas mengenai upaya menutup kerugian BUMDes melalui penggunaan asset BUMDes. Namun, jika kerugian yang dialami oleh BUMDes akibat kesengajaan atau kelalaian dari penasihat, pelaksana operasional, maupun pengawas BUMDes, musyawarah desa berwenang untuk mendiskusikan dan memutuskan wujud tanggung jawab yang perlu dilakukan penasihat, pelaksana operasional, maupun pengawas BUMDes.

Pada prinsipnya Kades secara *ex officio* diambil langsung sebagai Penasihat BUM Desa.²³ Namun Kepala Desa mampu memberi kuasa ke pihak lainnya guna menjalankan peran kepenasihatan. Beberapa wewenang dari Penasihat BUMDes dijalankan bersama-sama dengan pelaksana operasional maupun pengawas, di antaranya:

- a) mendiskusikan dan memberi persetujuan atas anggaran rumah tangga BUMDes atau perubahannya;
- b) sesudah mendapatkan pengajuan program kerja dari pelaksana operasional ke musyawarah desa, penasihat BUMDes Bersama pelaksana operasional ataupun pengawas akan menelaah isi rancangan tersebut;
- c) Penyusunan maupun penyampaian analisis keuangan, rencana aktivitas maupun kebutuhan guna perencanaan untuk menambah modal desa atau Masyarakat desa yang diajukan ke Musyawarah Desa;
- d) menyetujui pinjaman BUMDes dengan nominal tertentu sesuai ketetapan pada Anggaran Dasar BUMDes; serta
- e) menyetujui kerja sama BUMDes dengan nominal, jumlah investasi, maupun bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lainnya sesuai ketentuan pada anggaran dasar BUMDes.

Selain itu, penasihat juga berwenang untuk mengeluarkan penetapan-penetapan berdasarkan keputusan Musyawarah Desa sesuai Pasal 23 PP BUM Desa.

Fungsi operasional BUMDes dilaksanakan oleh Direktur BUMDes selaku Pelaksana operasional yang diangkat oleh Musyawarah Desa. Secara umum, peran direktur dalam penyelenggaraan BUM Desa adalah sebagai pimpinan yang akan mengembangkan BUM Desa dengan memberdayakan semua potensi dan sumber daya manusia.²⁴ Pelaksana operasional berwenang untuk mengambil berbagai keputusan

²³ Andayani, Ketut Putri, dan I. Ketut Sudiarta. *op.cit.*, (373)

²⁴ Salmiah, Neneng, Satria Tri Nanda, dan Intan Adino. "Peranan Direktur BUMDes dalam Meningkatkan Kinerja: Survey Pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, No. 1 (2022): 66-75

terkait pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa berdasar Anggaran Dasar yang berlaku. Dengan demikian Pelaksana operasional berkewenangan guna mengatur, mengurus, mengelola maupun bertindak segala sesuatu atau tindakan lain untuk kepentingan pengurusan BUMDes. Termasuk keputusan maupun kebijakan perihal ketenagakerjaan berdasar pada undang-undang tentang tenaga kerja yang berlaku. Pelaksana operasional juga berwenang untuk bertindak keluar mewakili BUM Desa dalam rangka bekerja sama dengan pihak lainnya guna mengembangkan kegiatan usaha BUMDes.

Pelaksana operasional juga berwenang untuk melaksanakan ketetapan yang dihasilkan melalui Musyawarah desa seperti melakukan pembagian besaran untung bersih BUMDes berdasar pada yang ditentu oleh musyawarah desa. Pelaksana operasional juga berkewajiban guna menjalankan tujuan pemakaian keuntungan bersih yang dihasilkan oleh BUMDes berdasar pada tujuan yang ditentukan oleh musyawarah desa. Musyawarah desa juga dapat menugaskan pengurus operasional untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Selain itu, pelaksana operasional pun wajib berwenang bertindak sebagai penyelesaian jika musyawarah desa tidak menunjuk penyelesaian.

Penyelenggaraan BUMDes pun dilengkapi dengan pengawas BUMDes yang merupakan perseorangan dengan kualifikasi keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta berdedikasi tinggi guna memajukan atau mengembangkan BUMDes. Atas dasar itulah, kompetensi ialah faktor penting yang harus ada di diri pegawai guna menunjang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan operasional BUMDes.²⁵ Pengawas BUMDes juga diangkat oleh musyawarah desa. Selain kewenangan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan penasihat dan/atau pelaksana operasional, Pengawas BUM Desa memiliki tugas khusus untuk mengawasi penyelenggaraan BUM Desa. Pengawas BUMDesa sesuai perintah musyawarah desa menjalankan atau menyampaikan laporan audit investigatif terkait keberadaan indikasi kesalahan atau kelalaian dalam mengelola BUMDes yang berpeluang bisa memicu kerugian terhadap BUMDes. Selain itu, pengawas BUMDes juga berwenang untuk memeriksa pembukuan, dokumen maupun pelaksanaan Usaha BUMDes. Pengawas BUMDes berperan penting untuk mengawasi dan melakukan audit guna memastikan penyelenggaraan BUM Desa yang terlaksana berdasar pada undang-undang. Dengan begitu, dibentuknya BUMDes bertujuan guna mengoptimalkan perkonomian desa dan mensejahterakan rakyat dapatlah tercapai.

3.2 Tanggung Jawab Perangkat Organisasi BUM Desa dalam Perspektif Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

BUM Desa sebagai badan hukum pada prinsipnya mempunyai identitas hukum terpisah dari pemerintah desa yang mengemban tanggung jawab sekadar pada tugas dan kewenangan yang melekat kepadanya.²⁶ Teori organ yang dikemukakan oleh Von Gierke menyampaikan bila badan hukum ialah kenyataan yang sama seperti kepribadian manusia yang berada pada pergaulan hukum. Badan hukum melalui pengurusnya, dapat melakukan berbagai perbuatan dengan organ tubuhnya seperti halnya manusia. Sesuai teori ini, badan hukum mampu berperan layaknya manusia atau

²⁵ Indrayani, Ni Komang Dian, Edy Sujana, dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi. "Pengaruh kompetensi pengawas, pengalaman kerja, dan komitmen organisasi terhadap pendeteksian kecurangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) se-kabupaten Buleleng." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 10, No. 2 (2019): 158-169

²⁶ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

tindakan yang ia lakukan dari melalui pengurusnya sebagai tindakan badan hukum tersebut.²⁷ Dengan demikian, keberadaan prinsip "*Seperate Legal Entity*" yang berlaku sejak status badan hukum tersebut didapat secara tegas menempatkan perusahaan sebagai identitas hukum yang tidak sama seperti pendiri, pengurus maupun pemegang saham. Berlakunya prinsip "*seperate legal entity*" menyebabkan timbulnya tanggung jawab yang sifatnya terbatas. Pertanggungjawaban yang sifatnya terbatas ini dalam hukum perusahaan disebut sebagai prinsip hukum *limited liability*.²⁸

Sejak dikenalnya *piercing the corporate veil*, prinsip *limited liability* tidak lagi diberlakukan secara mutlak. Berdasar pada konsepsi *piercing the corporate veil*, ada kondisi tertentu yang menjadi landasan dalam penyimpangan prinsip *limited liability*. *Piercing the corporate veil* terbagi atas Pierce atau menyobek/mengoyak/menembus; Veil memiliki arti kain/tirai/kerudung; sedangkan *corporate* ialah perusahaan. Dengan kata lain, *Piercing the Corporate Veil* dapat diartikan sebagai menembus tirai perusahaan.²⁹ Berdasarkan perspektif hukum perusahaan doktrin ini dipahami sebagai upaya guna mengalihkan beban atau pertanggungjawaban ke pihak lainnya atas tindakan hukum yang dilakuskana oleh perusahaan (berbadan hukum), tanpa memperhatikan bila realitas tindakan itu sesungguhnya dilaksanakan oleh perusahaan itu.³⁰

BUM Desa, sebagaimana amanat Paragraf 3 Penjelasan Umum PP BUM Desa tidaklah dapat terlepas dari prinsip-prinsip penyelenggaraan korporasi pada umumnya. Maka dari itu, paham *piercing the corporate veil* tidaklah diabaikan dalam penyelenggaraan BUM Desa. Perihal ini penting untuk dilakukan guna mendorong Perangkat Organisasi BUM Desa untuk menyelenggarakan kegiatan usaha BUM Desa secara transparan dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pembentukan BUM Desa sebagaimana mestinya.

Doktrin *piercing the corporate veil* sesungguhnya telah diadopsi oleh PP BUM Desa. Prinsip-prinsip dari doktrin ini termuat pada Pasal 62 ayat (1) PP BUM Desa. Musyawarah Desa dapat memerintahkan untuk dilakukan audit investigatif jika dirasa mengindikasikan kesalahan/kelalaian dalam mengelola BUMDes. Jika audit yang dilakukan menemukan bila telah terjadi kerugian yang dialami oleh BUMDes, maka penasihat, pelaksana operasional maupun pengawas mengemban tanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami BUM Des. Pada konteks ini, terlihat bahwa pasal 62 ayat (1) PP BUM Desa telah mengalihkan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita BUMDes kepada pribadi dari penasihat, pelaksana operasional maupun pengawas BUMDes.

Musyawarah desa berwenang untuk mendiskusikan dan memutuskan wujud tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh penasihat, pelaksana operasional maupun pengawas akibat kesengajaan atau kelalaian yang berakibat pada timbulnya kerugian BUM Desa. Musyawarah ini pada prinsipnya diselenggarakan atas dasar asas

²⁷ Harahap, Putri Sari, dan Tumanggor Tumanggor. "Penerapan Asas *Piercing the Corporate Veil*: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, No. 1 (2015): 45-51

²⁸ Fandy, Arif, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip *Piercing the Corporate Veil*." *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm 4 (2015): 1-5

²⁹ Asri, Ardison. "Doktrin *Piercing the Corporate Veil* Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, No. 1 (2018): 79-92

³⁰ Isfardiyana, Siti Hapsah. "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan." *Arena Hukum* 7, No. 2 (2014): 151-171

kekeluargaan maupun gotong royong. Kendati demikian, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak beriktikad baik untuk melakukan pertanggungjawaban atas kerugian BUMDes yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaiannya, maka Musyawarah Desa dapat memutuskan untuk melakukan penyelesaian melalui proses hukum.

PP BUM Desa tidak secara jelas mengatur mengenai saat kondisi seperti ada doktrin *piercing the corporate veil* ini bisa diterapkan. Namun, Pasal 62 ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dibebani pertanggungjawaban jika bisa membuktikan:

- a. kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahannya;
- b. sudah menjalankan kewenangan atau tugas dengan beriktikad baik dan hati-hati untuk kepentingan dan berdasar pada tujuan BUMDes ataupun berdasar pada putusan musyawarah desa;
- c. tidak memiliki benturan kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas tindakan yang menyebabkan kerugian; serta
- d. sudah memilih tindakan guna mengantisipasi kemunculan kerugian itu.

Atas dasar itulah, jika penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak mampu membuktikan bahwa kerugian yang dialami BUM Desa memenuhi peraturan sesuai Pasal 62 ayat (2) BUM Desa, maka bisa memberlakukan Doktrin *piercing the corporate veil*.

Implementasi doktrin *piercing the corporate veil* sesungguhnya bukan sesuatu yang sederhana sebab perlulah dilakukan pembuktian yang mendalam. Pada kasus tertentu tidak mudah untuk melakukan pembuktian, sesuai yang digambarkan oleh uraian ini "It is very difficult to give a satisfactory analysis or classification of types of case in which the court will lift the veil of corporate. Someone cannot predict with certainty whether or not the court will do so in a particular case"³¹ Terlebih lagi pengelolaan BUM Desa menekankan pada keterlibatan elemen dari Pemerintah Desa dan masyarakat setempat yang tidak selalu memiliki kompetensi yang mumpuni mengenai pengelolaan perusahaan dan hukum perusahaan. Pembahasan dan penentuan pertanggungjawaban yang perlu terlaksana oleh penasihat, pelaksana operasional maupun pengawas akibat kesengajaan atau kelalaian yang berakibat pada timbulnya kerugian BUM Desa yang ditekankan pada penyelesaian musyawarah desa dapat menyebabkan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* tidak bisa terlaksana dengan baik. Mengingat Musyawarah Desa yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, maka indakan yang diambil cenderung pada upaya untuk menghindari konflik berkepanjangan. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya pendampingan atau keterlibatan pihak-pihak yang memahami mengenai pengelolaan korporasi dan hukum perusahaan untuk mendorong penyelenggaraan BUM Desa yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Kesimpulan

Susunan perangkat organisasi BUM Desa dalam penyelenggaraan kegiatan usaha BUM Desa berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP BUMDesa. Musyawarah Desa terbagi atas badan permusyawaratan desa, pemerintah desa maupun unsur masyarakat sesuai anggaran dasar. Penasihat BUMDes dijabat secara rangkap oleh

³¹ Dewi, Sandra. "Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance." *Jurnal Hukum Respublica* 16, No. 2 (2017): 252-266

Kepala Desa yang bisa memberi kuasa ke pihak lainnya guna menjalankan peran kepenasihat. Pelaksana Operasional BUMDes dilaksanakan oleh Direktur BUM Desa yang diangkat oleh musyawarah desa. Pengawas BUMDes diangkat oleh Musyawarah Desa merupakan perseorangan dengan kualifikasi keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta berdedikasi tinggi guna memajukan maupun mengembangkan BUMDes. Berdasar Pasal 62 ayat (1) PP BUMDesa penasihat, pelaksana operasional maupun pengawas mengemban tanggung jawab secara pribadi jika audit yang dilakukan atas perintah Musyawarah Desa mendapati bila BUM Desa telah mengalami kerugian. Ketentuan ini merupakan wujud dari penggunaan doktrin *piercing the corporate veil*. Penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas BUM Desa haya dapat terbebas dari penerapan Doktrin *piercing the corporate veil* jika kerugian yang dialami oleh BUM Desa memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) PP BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huda, Nimatul. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang, Setara Press, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Prasetyo, David. *Peran Bumdes Dalam Membangun Desa*. (Pontianak: CV. Derwati Press 2019).

Jurnal

- Agunggunanto, Edy Yusuf, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, dan Darwanto Darwanto. "Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, No. 1 (2016): 67-81
- Agusliansyah, Khairul. "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser." *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 4, No. 4 (2016): 1785-1796
- Andayani, Ketut Putri, dan I. Ketut Sudiarta. "Pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai sarana meningkatkan pendapatan masyarakat desa." *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 5 (2021): 366-377
- Asri, Ardison. "Doktrin Piercing the Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, No. 1 (2018): 79-92
- br Siahaan, Shanti Veronica, dan Benedhikta Kiky Vuspitasari. "PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN PENDAPATAN ASLI DESA SEBENTE MELALUI KEGIATAN BUM DESA SETANGA LESTARI." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 8, No. 2 (2021): 202-214
- Dewi, Sandra. "Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance." *Jurnal Hukum Respublica* 16, No. 2 (2017): 252-266
- Fandy, Arif, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip Piercing the Corporate Evil." *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm 4 (2015): 1-5

- Hamril, Hamril, A. Sarjan, dan S. Arifin. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 4, No. 1 (2021): 36-54
- Harahap, Putri Sari, dan Tumanggor Tumanggor. "Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, No. 1 (2015): 45-51
- Indrayani, Ni Komang Dian, Edy Sujana, dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi. "Pengaruh kompetensi pengawas, pengalaman kerja, dan komitmen organisasi terhadap pendeteksian kecurangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) se-kabupaten Buleleng." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 10, No. 2 (2019): 158-169
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan." *Arena Hukum* 7, No. 2 (2014): 151-171
- Karo, Rizky Pratama Putra Karo. "Musyawarah Desa Sebagai Komunikasi Pembangunan yang Efektif untuk Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tanaman Kopi di Kecamatan Sidikalang, Kab Dairi, Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Lemhannas RI* 10, No. 4 (2022): 41-51
- Rahadiyan, Inda. "Kedudukan BUMN Persero sebagai separate legal entity dalam kaitannya dengan pemisahan keuangan negara pada permodalan BUMN." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 4 (2013): 624-640
- Ridlwani, Zulkarnain. "Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung* 8, No. 3 (2014): 424-440
- Salmiah, Neneng, Satria Tri Nanda, dan Intan Adino. "Peranan Direktur BUMDes dalam Meningkatkan Kinerja: Survey Pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, No. 1 (2022): 66-75
- Simamora, Esther Evelyn, Jessica Ester, dan Dheana Wiananda Kristy. "Analisis Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2022): 161-169
- Sukarja, Detania, Mahmul Siregar, dan Tri Murti Lubis. "Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa." *Arena Hukum* 13, No. 3 (2020): 568-588
- Sururama, Rahmawati, dan Andy Ariskha Masdar. "PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT." *Jurnal Media Birokrasi* (2020): 87-108
- Wibowo, Edi. "Implementasi good corporate governance di Indonesia." *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan* 10, No. 2 (2010): 126-138

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa